

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 650/I 02/Kep/E 94

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darul Ma'arif di Pamanukan Kab. Subang untuk mendirikan SMEA DARUL MA'ARIF di Jl. E. Tirta Praja 48 Pamanukan Subang mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Darul Ma'arif tanggal 3 Januari 1994 Nomor 068/Yapida/Pr/1994
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Darul Ma'arif telah mengusahakan didirikannya SMEA DARUL MA'ARIF
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menerbitkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darul Ma'arif di Pamanukan Kab. Subang untuk mendirikan SMEA DARUL MA'ARIF di Jl. E. Tirta Praja 48 Pamanukan Subang mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1981 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1981 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1981 Nomor 0173/D/1983;
d. tanggal 20 Mei 1981 Nomor 0255/D/1983;
e. tanggal 13 Juli 1981 Nomor 0304/D/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/D/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/D/1988;
h. tanggal 9 Mei 1994 Nomor 105/C/1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 27 Juli 1994 Nomor 549/102.5/E/1994;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Subang tanggal 22 Pebruari 1994 Nomor 6012/102.21/1.94;
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Subang tanggal 2 Maret 1994 Nomor 421.3/421/Sos
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Wartini Sugeng, SH tanggal 26 Januari 1993 Nomor 12 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Darul Ma'arif

K E P U T U S A N

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darul Ma'arif di Pamanukan Kab. Subang untuk mendirikan SMEA DARUL MA'ARIF di Jl. E. Tirta Praja 48 Pamanukan Subang mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 5 September 1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Drs. H. S. YUSUPADI
NIP. 120143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
6. Ka. Bagnen Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Bupati KDH.Tk.II Subang;
9. Ka. Sandepdikbud Kab. Subang.